








PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEKRETARIAT

NOMOR SOP	: 065/ 255 .1 / Dukcapil-A 2020
TANGGAL PEMBUATAN	: 20 April 2022
TANGGAL REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	: Mei 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Kalimantan Barat,  YOHANES BUDIMAN, S.IP., M. Si NIP. 19691215 198903 1 004
NAMA SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014; 4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 8. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ;	1. Minimal SLTA atau sederajat. 2. Menguasai Tata 3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
	1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai; 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu	1. <i>Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.</i>

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					- Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	- Setiap saat	- Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.					- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	- Pada hari dan jam kerja	- Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					- Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	- Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	- Informasi publik dari komponen atau Perangkat Daerah	
4.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.					- Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	- Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	- Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	